



**PEMERINTAH
PROVINSI BALI**

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas *Asung Kerta Wara Nugraha*-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Penyusunan Renja merupakan suatu kewajiban dan keharusan setiap lembaga pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) yakni dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disusun secara sistematis dan bertahap, mengacu *core business* Perangkat Daerah dan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun berkenaan. Sedangkan tujuan disusunnya Renja yakni untuk menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2026 dalam upaya memperkuat kedudukan Tugas dan Fungsi Desa Adat dalam menyelenggarakan Kehidupan *Krama* Bali yang meliputi *Parahyangan*, *Pawongan* dan *Palemahan* dan mewujudkan *Kasukretan* Desa Adat. Rencana Kerja (Renja) ini juga dapat memberikan panduan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang sejalan dengan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Bali Tahun 2026.

Bali, 15 Agustus 2025

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat
Adat Provinsi Bali,



I.G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA

Pembina Utama Madya IV/d

NIP. 19680613 199403 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMAJUAN	
 MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI TAHUN 2024	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	13
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Provinsi Bali	18
2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	18
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMAJUAN	
 MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI	19
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.....	19
3.2 Program dan Kegiatan	24
3.3 Program dan Kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2026	25

BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS	
	PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI	
	TAHUN 2026	28
BAB V	PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Skala Nilai Peringkat Kinerja	7
Tabel 2.2	: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024	9
Tabel 2.3	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	14
Tabel 2.4	: Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	15
Tabel 4.1	: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, rencana pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD dan RKPD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, mengamanatkan masing-masing Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD dan Renja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dinas Pemajuan Masyarakat Adat sebagai perangkat daerah juga berkewajiban menyusun perencanaan baik yang bersifat jangkamenengah 5 (lima) tahun maupun tahunan. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemajuan masyarakat adat dan fungsi dinas pemajuan masyarakat adat sebagai perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat.

Dalam Tata kehidupan Krama Bali di Desa Adat diatur dengan *Awig-Awig* dan *Pararem* yang hanya berlaku di masing-masing Desa Adat atau disebut dengan Desa *Mawacara*. Desa Adat merupakan bentuk Desa yang *genuine* (asli, orisinil, dan asasi) hasil karya dari para Leluhur/Tetua Bali. Bali dan Kramanya memiliki tata kehidupan dengan kebudayaan yang sangat tinggi berupa adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang khas/unik, indah, menarik, dan suci, serta memiliki spiritualitas yang tinggi. Desa Adat menjadi wadah menyatunya simbol-simbol dan nilai-nilai yang bersumber dari adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya. Tata kehidupan *Krama* Bali yang khas/unik, indah, dan menarik, juga menjadi alam kehidupan yang metaksu.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2026 didasari oleh beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, Dan Pendirian Baga Usaha Padruwen Desa Adat (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7);
16. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 44);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
18. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 20 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 20);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini dimaksudkan sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disusun secara sistematis dan bertahap, mengacu core business Perangkat Daerah dan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Sedangkan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini bertujuan menyelaraskan program dan kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2026 dan memberikan panduan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan mengenai proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dan maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025

Pada Bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting yaitu memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan dan Review terhadap Rancangan RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

Pada Bab ini memuat tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Daerah serta Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam upaya Penguatan dan Pemberdayaan Adat di Provinsi Bali,

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

Pada Bab ini diuraikan mengenai pagu anggaran dari masing- masing program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026. Pengalokasian pagu anggaran masing program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu program prioritas untuk mendukung pencapaian target kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini menguraikan mengenai kedudukan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemaajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024

A. Instrumen Evaluasi terhadap Hasil Renja

Instrumen yang digunakan untuk pengendalian dan evaluasi Renja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang ditambah dengan dokumen pendukung berupa dokumen realisasi fisik dan keuangan triwulan IV Tahun 2024 dari masing-masing kegiatan dan sub kegiatan. Skala nilai peringkat kinerja dengan menggunakan kriteria dalam Tabel T-E.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil sangat tinggi dan tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil sedang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

B. Capaian Target Kinerja

Pada tahun 2024 jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali untuk mendukung prioritas Pembangunan Bali Bidang 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya yaitu dengan 2 program, 8 kegiatan, dan 15 sub kegiatan. Pengukuran pencapaian sasaran strategis dilaksanakan melalui proses analisis data dan informasi secara sistematis tentang keberhasilan, kegagalan, kondisi dan tingkat capaian terhadap perjanjian kinerja yang ditetapkan antara Kepala Perangkat Daerah dengan Gubernur Bali dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil.

Realisasi capaian kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2024 sebesar 100% dengan katagori “tinggi” selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.
 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja
 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
 Tahun 2024

Kode					Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024		
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)
1					2	3	4	5	6	7=(6/5)
2	22				Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan					
2	22	1			Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80,80	80,80	82,00	101,48%
2	22	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
2	22	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
2	22	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%

2	22	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di Proses	52 Dokumen	52 Dokumen	52 Dokumen	100%
2	22	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang	52 Orang	52 Orang	100%
2	22	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang di proses	847 Dokumen	847 Dokumen	847 Dokumen	100%
2	22	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
2	22	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakandan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
2	22	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	720 Dokumen	720 Dokumen	720 Dokumen	100%
2	22	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	125 Laporan	125 Laporan	100%
2	22	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dan siap pakai	35 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	100%

2	22	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	35 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	100%
2	22	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dan siap pakai	35 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	100%
2	22	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%
2	22	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100%
2	22	8			PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	Indeks Membangun Desa Adat	0.8025 Nilai	0.8025 Nilai	0.8025 Nilai	100%
2	22	9	8.01		Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Jumlah Kelembagaan Desa Adat dibina	600 Desa Adat	600 Desa Adat	600 Desa Adat	100%
2	22	9	8.01	1	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina Pemerintahannya	300 Desa Adat	300 Desa Adat	300 Desa Adat	100%
2	22	9	8.01	2	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Jumlah produk hukum desa adat	300 Dokumen	300 Dokumen	300 Dokumen	100%

2	22	9	8.02		Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Jumlah dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses	245 Desa Adat	245 Desa Adat	245 Desa Adat	100%
2	22	9	8.02	1	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina pengelolaan perekonomiannya	200 Desa Adat	200 Desa Adat	200 Desa Adat	100%
2	22	9	8.02	2	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina pengelolaan perekonomiannya	45 Desa Adat	45 Desa Adat	45 Desa Adat	100%
2	22	9	8.03		Penyelenggaraan Desa Adat	Jumlah laporan hasil koordinasi parahyangan, pawongan dan palemahan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%
2	22	9	8.03	3	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palemahan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Dalam upaya mendukung kinerja yang ditetapkan dalam tujuan dari sasaran strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat yaitu Terwujudnya Kasukretan Desa Adat. Capaian kinerja Kasukretan Desa Adat ini diukur dari semakin meningkatnya kemandirian Desa Adat dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali. Terwujudnya *Kasukretan* Desa Adat difokuskan pada sasaran strategis Dinas PMA yaitu meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat, meningkatnya kualitas Perekonomian Desa Adat, meningkatnya kualitas Hukum Adat, serta meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat, lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

No	Indikator Tujuan/Sasaran	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra			Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027 (tahun n+1)	
1.	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	-	-	14,06	15,07	16,74	15,00	-	-	17,94	
2.	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	-	-	81,71	85,06	94,98	91,43	-	-	97,83	
3.	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomian baik	-	-	10,05	11,05	14,53	12,53	-	-	14,97	
4.	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	-	-	95,45	95,78	96,12	97,12	-	-	99,00	
5.	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Perencanaan Pembangunannya baik	-	-	81,38	82,38	82,78	81,65	-	-	85,26	

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator/Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi	Realisasi	Capaian %
Terwujudnya Kesukretan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	14,06	15,00	106,69%	627.727.912.593	622.109.640.106	99,10%
Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	81,71	91,43	111,90%	614.192.755.196	611.173.023.176	99,51%
Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tatakelola Perekonomiannya baik	10,05	12,53	124,68%	708.501.34	635.485.762	89,69%
Meningkatnya kualitas hukum Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	95,45	97,12	101,75%	455.226.420	431.359.020	94,76%
Meningkatnya kualitas pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola pembangunan baik	81,38	81,65	100,33%	471.366.420	438.903.320	93,11%

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Isu-isu yang dihadapi oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan Tata Kelola pemerintahan Desa Adat, yaitu:
 - a. Masih terdapat Desa Adat yang belum membentuk kelembagaan Desa Adat sesuai Perda 4 Tahun 2019;
 - b. Masih terdapat Desa Adat yang belum membentuk lembaga Desa Adat sesuai Perda 4 Tahun 2019; dan
 - c. Masih terdapat keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban Desa Adat.
2. Perekonomian Desa Adat belum optimal untuk menopang pembangunan Desa Adat, yaitu:
 - a. Tatakelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) belum optimal (Tata kelola Kelembagaan, Tata Kelola Usaha, Tata Kelola Keuangan);
 - b. Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD);
 - c. Terdapat Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang masuk ke ranah Hukum karena fraud dan korupsi yang dilakukan oleh pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD);
 - d. *Prajuru* Desa Adat belum mampu melihat potensi dan peluang ekonomi pada sektor rill;
 - e. Keterbatasan modal Desa Adat untuk membangun *Baga Usaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA); dan
 - f. Kemampuan SDM untuk membangun dan mengelola *Baga Usaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) masih kurang.

3. Pemajuan Hukum Adat (*Awig-Awig* dan *Pararem*) belum sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2019 dan Pedoman Penyuratan *Awig-Awig/Pararem*:
 - a. Belum optimalnya proses harmonisasi (*nguwah-nguwuhin*) *Awig-Awig* dan *Pararem* Desa Adat;
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan Sipandu Beradat dalam upaya mewujudkan ketertiban, keamanan, dan ketentraman lingkungan, serta perlindungan Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu di wilayah/wewidangan Desa Adat; dan
 - c. Kemampuan Kertha Desa Dalam Penanganan Wicara Adat masih kurang.
4. Kualitas SDM Pemerintahan Desa Adat belum optimal yaitu :
 - a. Ada Desa Adat belum membuat/menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahun;
 - b. Memfasilitasi Desa Adat untuk membuat peta batas wewidangan Desa Adat;
 - c. Belum optimalnya proses perencanaan, penataan kawasan, pelaksanaan pembangunan di Desa Adat; dan
 - d. Belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis sumber dan masih banyaknya penggunaan sampah plastik sekali pakai di Desa Adat.
5. Isu-isu terkait Subak :
 - a. Belum terdatanya Subak dan Subak Abian secara optimal, dan belum sinkronnya jumlah data Subak dan Subak Abian antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi; dan
 - b. Alih fungsi lahan dan jumlah lahan berkurang karena kurangnya minat generasi muda menjadi petani.

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD Provinsi Bali.

Dalam upaya mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Bali perlu adanya penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan antara dokumen RKPD Provinsi Bali dengan Renja Perangkat daerah. Dari hasil review terhadap Rancangan RKPD Provinsi Bali Tahun 2026, didapat bahwa jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan antara Rancangan Akhir RKPD Provinsi Bali dengan Rancangan Akhir Renja Dinas Pemajuan masyarakat Adat Provinsi Bali yaitu sebanyak 2 (dua) Program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan dengan kebutuhan dana sebesar Rp.484.317.375.089,- (empat ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Perencanaan pembangunan tahunan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali selain mengacu pada RPJPD dan RPJMD juga merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah melalui arah kebijakan pembangunan tahunan yang dalam perumusan dan penyusunannya melibatkan berbagai unsure masyarakat, meliputi LSM, Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kelompok Usaha dan DPRD.

Dalam proses penyusunan perencanaan Tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi selanjutnya akan ditelaah sehingga Rencana Kerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2026 dapat mengakomodasi segala kebutuhan masyarakat dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program presiden dengan tetap berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045. RPJMN selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra K/L, RPJMD (Provinsi/Kabupaten/Kota) dan RKP serta acuan Badan Usaha/Non State Actors.

Visi RPJMN 2025-2029 mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Selanjutnya RPJMN 2025-2045 mengusung beberapa misi Presiden yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2045. Prioritas Nasional merupakan goals periode jangka menengah tahun 2025-2029. Misi Presiden yang disebut sebagai Asta Cita dan dituangkan menjadi Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selanjutnya RPJMN 2025-2029 juga memuat 17 Program Prioritas Presiden, yaitu:

1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
3. Reformasi hukum, politik dan birokrasi
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5. Pemberantasan Kemiskinan
6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas

11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik-mandiri lainnya
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olah raga

Berdasarkan Misi/Program Prioritas, Sasaran Utama Pembangunan Nasional dan Proyek Prioritas dalam RPJMN 2025-2029 diatas dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yaitu "TERWUJUDNYA *KASUKRETAN DESA ADAT*", Dinas Pemajuan Masyarakat Adat telah merumuskan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Memperkuat Pemerintahan Desa Adat, yang difokuskan pada:
 - a. Mendorong pembentukan kelembagaan Pemerintahan Desa Adat yang mengacu pada regulasi;
 - b. Memperkuat dan memberdayakan SDM Desa Adat dalam manajemen pengelolaan Pemerintahan Desa Adat;
 - c. Memperkuat dan memberdayakan Lembaga Adat di Desa Adat sampai ketingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi;
 - d. Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Pendidikan berbasis keagamaan Hindu (khususnya pendidikan non-formal);
 - e. Memperkuat SDM Desa Adat dalam pengelolaan Keuangan Desa Adat; dan

2. Memperkuat Desa Adat dalam Tata Kelola Keuangan Desa Adat, yang difokuskan pada:
 - a. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada prajuru desa adat, terutama dalam bidang manajemen keuangan, akuntansi, dan perencanaan anggaran;
 - b. Mengembangkan dan menerapkan sistem informasi keuangan desa adat yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat, seperti SIKUAT;
 - c. Memperkuat peran lembaga adat dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan Desa Adat.
3. Memperkuat dan memberdayakan perekonomian Desa Adat, yang difokuskan pada:
 - a. Memperkuat dan memberdayakan Lembaga Keuangan (LPD) sebagai tempat mengembangkan perekonomian adat Bali;
 - b. Memperkuat dan memberdayakan BUPDA melalui sektor riil sebagai tempat mengembangkan perekonomian adat Bali;
 - c. Memperkuat dan memberdayakan SDM Desa Adat dalam pengelolaan BUPDA; dan
 - d. Memfasilitasi Kerjasama perekonomian Desa Adat.
4. Memperkuat Desa Adat dalam Pemajuan hukum Adat, yang difokuskan pada:
 - a. Pelatihan Pacalang/BANKAMDA dengan tujuan terwujudnya Pacalang/Bankamda yang kompeten dalam melaksanakan peran dan fungsinya yang profesional dalam kaitannya dengan kegiatan adat dan non adat secara umum;
 - b. Memelihara, merevitalisasi, dan memperkuat Hukum Adat (*Awig-Awig* dan *Pararem*) di Desa Adat;
 - c. Membangun dan mengembangkan pelayanan Hukum Desa Adat dengan berbasis IT yaitu menggunakan Aplikasi JIDHAT; dan
 - d. Memperkuat SDM Kertha Desa dalam penyelesaian Wicara adat;
5. Memantapkan Pembangunan Desa Adat, yang difokuskan pada :
 - a. Sosialisasi Gerakan Bali Bersih dengan tujuan terwujudnya kontribusi talent management dalam penanggulangan sampah untuk mencapai Bali Bersih;
 - b. Memperkuat koordinasi dan penyelenggaraan Desa Adat dalam perlindungan terhadap Parahyangan dan aset Desa (milik/*padruwen* Desa); dan

- c. Memperkuat koordinasi dan penyelenggaraan Desa Adat dengan memperdayakan dan meningkatkan kualitas pawongan dalam Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan Desa Adat;
6. Meningkatkan Sumber Daya Manusia di Desa Adat, yang difokuskan pada:
 - a. Pengembangan Jiwa Kewirausahaan Yowana Desa Adat dengan tujuan terwujudnya apresiasi terhadap keberadaan talent di Desa Adat dan terbentuknya budaya positif yang mempromosikan *core competency* (nilai-nilai dasar kehidupan Bali) ke dalam kehidupan sehari-hari *Krama* adat;
 - b. Capacity Building Prajuru Desa Adat dengan tujuan terbentuknya prajuru Desa Adat yang kompeten dalam menjalankan pemerintahan Desa Adat, khususnya terkait pengelolaan dan pelaporan keuangan serta tatakelola organisasi yang baik;
 7. Memantapkan dan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yang difokuskan pada:
 - a. Identifikasi Dokumen Perencanaan Desa Adat dengan tujuan terwujudnya rencana strategis Desa Adat untuk periode 5 tahun (2025-2030) yang telah memasukkan talent management sebagai sasaran dan program fondasi bagi pelaksanaan sasaran dan program lainnya.
 - b. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan penguatan dan pemberdayaan Desa Adat, dengan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah;
 - c. Meningkatkan peran semua *stakeholder* dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan Desa Adat; dan
 - d. Meningkatkan koordinasi dan kompetensi SDM Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian Sasaran Strategis yang menunjukkan tingkat kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sebagai dasar penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja).

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan. Perumusan tujuan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Dalam mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa pencapaian hasil (*outcome*) program Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Adapun tujuan jangka menengah Tahun 2024-2026 yang akan dicapai oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah: “TERWUJUDNYA *KASUKRETAN* DESA ADAT”. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja.
2. Meningkatnya kualitas pemerintahan Desa Adat;
3. Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat;
4. Meningkatnya kualitas hukum Adat;
5. Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Adat.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), dimana Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali merupakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan.

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2026

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026 pada urusan bidang Penguatan Desa Adat di Provinsi Bali telah ditetapkan program, Kegiatan, Sub kegiatan dan pagu indikatif. Program dan Kegiatan prioritas yang dilaksanakan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat pada Tahun Anggaran 2026 adalah untuk mendukung program Prioritas Pembangunan Daerah yaitu Bidang 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 merencanakan 2 Program, 10 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

A. Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali

1. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa Adat
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat
 - c. Sub Kegiatan Pembinaan Tata Keuangan Desa Adat
2. Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat
 - b. Sub Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat
 - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga
3. Kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan
4. Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Prajuru Desa Adat
 - b. Pembinaan Pendidikan Pasraman
 - c. Pembinaan SDM Lembaga Adat

- B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
 - d. Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
TAHUN 2026

Keberhasilan pencapaian pembangunan dalam memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dalam mewujudkan *Kasukretan* Desa Adat di Provinsi Bali, diperlukan dukungan pendanaan yang memadai. Kerangka pendanaan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemaajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2026 yang bersumber dari APBD difokuskan kepada:

A. Kerangka pendanaan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat, melalui :

1. Pembinaan Pemerintahan Desa Adat, difokuskan pada :
 - a. FGD Penyusunan Pedoman dan SOP tata kelola Pemerintahan Desa Adat;
 - b. FGD Pengembangan sistem informasi dan website Desa Adat terintegrasi;
 - c. Fasilitasi Inovasi Desa Adat;
 - d. Webinar Tata Kelola Pemerintahan Desa Adat; dan
 - e. Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Pemerintahan Desa Adat.
2. Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat, difokuskan pada :
 - a. Desiminasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali beserta turunannya melalui media Bali TV, Radio Genta Bali, Cetak dan media online
 - b. Workshop Penyelesaian Wicara Adat;
 - c. Sosialisasi Aplikasi JIDHAT dan Trepti Bali/Sosialisasi;
 - d. Bimtek SIPANDUBERADAT;
 - e. Pembinaan Penyuratan Awig-awig/Pararem/Pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata-Titi Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-nilai Kearifan Lokal Sad Kerthi;

- f. Peningkatan Kapasitas Kerta Desa dalam penyelesaian wicara adat di Desa Adat; dan
 - g. Memfasilitasi penyelesaian Wicara Adat.
3. Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat, difokuskan pada :
- a. Webinar Tata Kelola Keuangan Desa Adat;
 - b. Pendampingan dan Verifikasi Proposal Dana Penguatan Desa Adat Tahun 2026;
 - c. Pencairan 1.500 Dana Penguatan Desa Adat Tahun 2026; dan
 - d. Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat.
- B. Kerangka pendanaan Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat, melalui:
1. Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat, difokuskan pada:
- a. Penyusunan draft Pergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentang *Labda Pacingkremen* Desa Adat (LPD);
 - b. Sosialisasi Perda tentang Labda Pacingkremen Desa Adat (LPD);
 - c. Sosialisasi Pergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tentang Labda Pacingkremen Desa Adat (LPD);
 - d. Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola LPD Kabupaten/Kota, dan untuk mendukung pengentasan kemiskinan yang disertakan dengan kegiatan Pembinaan Kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD); dan
 - e. Monev dan pembinaan LPD yang disertakan dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyediaan data khusus pengurus LPD perempuan.
2. Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat, difokuskan pada:
- a. Pendataan Desa Adat yang sudah membentuk sektor riil;
 - b. Fasilitasi pembentukan BUPDA di Desa Adat di Kab/Kota se-Bali;
 - c. Bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola BUPDA;
 - d. Pembuatan Sistem Tata Kelola BUPDA Desa Adat Berbasis Aplikasi;

- e. Monev dan pembinaan BUPDA yang disertakan dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyediaan data Desa Adat yang sudah membentuk BUPDA.
3. Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga, difokuskan pada:
- a. Fasilitasi Pengembangan Kerjasama Perekonomian Desa Adat;
 - b. Monitoring dan Pendataan Kerjasama Perekonomian Desa Adat; dan
 - c. Monev dan pembinaan Kerjasama Perekonomian Desa Adat yang disertakan dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyediaan data Desa Adat yang sudah memiliki Kerjasama.
- C. Kerangka pendanaan Penyelenggaraan Desa Adat, melalui :
1. Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan, difokuskan pada :
- a. Sosialisasi Juknis BKK Subak/Subak Abian;
 - b. Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Desa Adat;
 - c. Sosialisasi Pengelolaan sampah berbasis sumber;
 - d. Desiminasi Pergub 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan kepada pengelola Daya Tarik Wisata dan Pelaku Pariwisata di 9 Kab/Kota di Bali serta *Bandesa Madya* Kab/Kota;
 - e. Pendataan pemangku, Banjar Adat, krama adat, profil dan hutan adat;
 - f. FGD Raperda tentang pelindungan Kawasan Suci;
 - g. Monev pelaksanaan 6 upacara tumpek dan Pelaksanaan kegiatan bersih-bersih danau, mata air, sungai, laut, telabah, dan selokan/gorong-gorong secara serentak dan penerapan budaya bersih;
 - h. Pemutakhiran Data Subak dan Subak Abian; dan
 - i. Verifikasi usulan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Subak dan Subak Abian Tahun 2026.
- D. Kerangka pendanaan Pembinaan Sumber Daya Manusia, melalui :
1. Pembinaan Prajuru Desa Adat, difokuskan pada :
- a. Pembentukan komunitas digital Yowana Desa Adat;

- b. Pelatihan keterampilan digital bagi Yowana Desa Adat;
 - c. Lomba Content creator Yowana Desa Adat;
 - d. FGD penyusunan modul pembelajaran kreatifitas dan inovasi seni dan budaya;
 - e. TOT modul pembelajaran kreatifitas dan inovasi seni dan budaya;
 - f. Monitoring, Evaluasi, dan Pendampingan Yowana Bali.
2. Pembinaan Pendidikan Pasraman, difokuskan pada:
 - a. FGD Penyusunan kurikulum pendidikan nilai-nilai adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal;
 - b. TOT kurikulum pendidikan nilai-nilai adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal;
 - c. Sosialisasi Pedoman Pasraman;
 - d. Monitoring Pasraman Non Formal di Desa Adat;
 3. Pembinaan SDM Lembaga Adat, difokuskan pada:
 - a. Pelatihan pengelolaan website dan pembuatan konten website bagi Prajuru Desa Adat;
 - b. Monitoring, Evaluasi, dan Pendampingan SDM Lembaga Adat.

Pada Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dirancang kerangka pendanaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang akan dilaksanakan melalui 2 (dua) Program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp.484.317.375.089,- (empat ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah) yang dirinci sesuai dengan program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan 6 (enam) Kegiatan dan 15 (lima belas) Sub Kegiatan dengan kebutuhan dana sebesar Rp18.740.391.185,00 (delapan belas miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah);

2. Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali dengan 4 (empat) kegiatan dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan dengan kebutuhan dana sebesar Rp465.576.983.904,00 (empat ratus enam puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat rupiah);

Rencana kerja dan kerangka pendanaan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2025 secara rinci dituangkan dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.05.0000 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								484.3173.375.089			536.846.515.070	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								484.317.375.089			536.846.515.070	
2	22	9			PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI								465.576.983.904			512.278.682.294	
2	22	9	8.01		Pembinaan Kelembagaan Desa Adat								464.760.598.428			511.236.658.271	
2	22	9	8.01	1	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Indeks Membangun Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Pemerintahannya	Jumlah Kelembagaan Desa Adat yang dibina	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8750	300 Desa Adat	600 Desa Adat	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Indeks Membangun Desa Adat	0,9362	110.000.000
2	22	9	8.01	2	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Indeks Membangun Desa Adat	Jumlah Produk Hukum Desa Adat	Jumlah Kelembagaan Desa Adat yang dibina	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8750	300 Desa Adat	600 Desa Adat	290.066.492	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Indeks Membangun Desa Adat	0,9362	319.073.141
2	22	9	8.01	3	Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat	Indeks Membangun Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Tata Kelola Usaha Bidang Keuangannya	Jumlah Kelembagaan Desa Adat yang dibina	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8750	300 Desa Adat	600 Desa Adat	464.370.531.936	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Indeks Membangun Desa Adat	0,9362	510.807.585.130
2	22	9	8.02		Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat								420.199.476			506.219.423	
2	22	9	8.02	1	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Indeks Membangun Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	Jumlah Dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8750	50 Desa Adat	97 Desa Adat	125.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Indeks Membangun Desa Adat	0,9362	137.500.000
2	22	9	8.02	2	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Indeks Membangun Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	Jumlah Dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8750	45 Desa Adat	97 Desa Adat	255.199.476	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Indeks Membangun Desa Adat	0,9362	324.719.423

2	22	9	8.02	3	Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga	Indeks Membangun Desa Adat	Jumlah Lembaga yang menjalin Kerja Sama	Jumlah Dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8750	2 Desa Adat	97 Desa Adat	40.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Indeks Membangun Desa Adat	0,9362	44.000.000		
2	22	9	8.03		Penyelenggaraan Desa Adat								250.000.000						375.000.000	
2	22	9	8.03	3	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palembang	Indeks Membangun Desa Adat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palembang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Parahyangan, Pawongan, dan Palembang	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8750	4 Laporan	4 Dokumen	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Indeks Membangun Desa Adat	0,9362	275.000.000		
2	22	9	8.04		Pembinaan Sumber Daya Manusia								146.186.000						160.804.600	
2	22	9	8.04	1	Pembinaan Prajuru Desa Adat	Indeks Membangun Desa Adat	Jumlah Prajuru Desa Adat yang Dibina	Jumlah sumber daya manusia Desa Adat yang berkompeten	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8750	300 Orang	300 Orang	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Indeks Membangun Desa Adat	0,9362	110.000.000		
2	22	9	8.04	2	Pembinaan Pendidikan Pasraman	Indeks Membangun Desa Adat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pendidikan Pasraman	Jumlah sumber daya manusia Desa Adat yang berkompeten	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8750	100 Orang	300 Orang	37.186.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Indeks Membangun Desa Adat	0,9362	40.904.600		
2	22	9	8.04	3	Pembinaan SDM Lembaga Adat	Indeks Membangun Desa Adat	Jumlah SDM Lembaga Adat yang Dibina	Jumlah sumber daya manusia Desa Adat yang berkompeten	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,8750	50 Orang	300 Orang	9.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Indeks Membangun Desa Adat	0,9362	9.900.000		
2	22	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								18.740.391.185						24.567.832.776	
2	22	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								56.864.248							62.550.672
2	22	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disusun dengan baik dan tepat waktu	Denpasar	80,90	6 Dokumen	7 Dokumen	26.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,33	28.600.000		
2	22	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disusun dengan baik dan tepat waktu	Denpasar	80,90	1 Laporan	7 Dokumen	12.864.248	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,33	14.150.672		
2	22	1	1.01	11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disusun dengan baik dan tepat waktu	Denpasar	80,90	1 Dokumen	7 Dokumen	9.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,33	9.900.000		
2	22	1	1.01	13	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja disusun dengan baik dan tepat waktu	Denpasar	80,90	1 Dokumen	7 Dokumen	9.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,33	9.900.000		

2	22	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							15.807.104.569				17.470.315.026		
2	22	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan administrasi keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Denpasar	80,90	52 Orang/Bulan	95 Dokumen	15.732.104.569	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,33	17.387.815.026
2	22	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pelayanan administrasi keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Denpasar	80,90	50 Dokumen	95 Dokumen	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,33	82.500.000
2	22	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							397.833.000				508.220.900		
2	22	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	80,90	1 Paket	847 Dokumen	11.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,33	12.100.000
2	22	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	80,90	1 Paket	847 Dokumen	36.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,33	39.600.000
2	22	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	80,90	720 Dokumen	847 Dokumen	18.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,33	19.800.000
2	22	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tersedianya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	80,90	125 Laporan	847 Dokumen	332.833.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,33	436.720.900
2	22	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							40.646.000				605.000.000		
2	22	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase lancarnya pelayanan perkantoran dengan baik	Denpasar	80,90	15 Unit	15 Unit	40.646.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,33	605.000.000
2	22	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							550.278.380				781.306.218		
2	22	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Denpasar	80,90	1 Laporan	35 Laporan	160.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,33	176.000.000
2	22	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Denpasar	80,90	35 Laporan	35 Laporan	390.278.380	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,33	605.306.218

2	22	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.887.664.988					5.140.439.960		
2	22	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dan siap pakai	Denpasar	80,90	6 Unit	21 Laporan	501.829.452	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,33	1.089.000.000
2	22	1	1.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dan siap pakai	Denpasar	80,90	12 Unit	21 Laporan	1.385.835.536	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,33	4.051.439.960
TOTAL												492.184.867.789				541.352.247.568		

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2026 mengacu pada Rancangan RKPD Provinsi Bali Tahun 2026, serta Agenda Pembangunan Nasional dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan berpengaruh terhadap Bidang Prioritas Pembangunan Bali, khususnya Bidang 1 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal.

Penyusunan program dan kegiatan serta pengusulan kebutuhan dana/pagu indikatif mengacu pada target tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yang diukur berdasarkan indikator sasaran yang menjadi IKU dari Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Apabila usulan kegiatan dan ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, hal ini akan berimplikasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Kaidah pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan koordinasi, sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dokumen Renja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2026 ini diupayakan dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2026 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2026;
2. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2026 ini akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan kegiatan dan anggaran yang dituangkan dalam RKA.

3. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Renja 2026.

Pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, dirancang kerangka pendanaan yang dilaksanakan melalui 2 (dua) Program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar 484,317,375,089,- (empat ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan puluh sembilan rupiah).

Dengan demikian diharapkan berbagai kebijakan yang dihasilkan baik dalam bentuk regulasi maupun kebijakan operasional dan teknis lainnya adalah sebagai salah satu upaya dalam mendukung kebijakan dan program pembangunan dalam upaya mempercepat terwujudnya *Kasukretan* Desa Adat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, dengan adanya perencanaan strategis yang terarah dan didukung oleh lingkungan yang kondusif, maka pembangunan dapat dilakukan secara bertahap, sistematis dan berkesinambungan demi terwujudnya kasukretan Desa Adat yang berkualitas.

Bali, 15 Agustus 2025

Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat
Adat Provinsi Bali,



I G A K KARTIKA JAYA SEPUTRA
Perbina Utama Madya IV/d
NIP. 19680613 199403 1 012